



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 184/PID.Sus/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **RAPINSON Als RAPI Bin MANSUR** ;-----
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Riau);-----
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/21 Mei 1987;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Setia RT.010 RW. 006 Kel. Bagan Hulu Kec. BangkoKab. Rokan Hilir;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Buruh ;-----

-----Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;-----
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;-----
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tahap II sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;-----
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 02 April 2014;-----

Hal 1 dari 24 hal Putusan NO:184/PID.Sus/2014/PN.DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 april 2014 sampai dengan 02 Mei 2014;-----

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan 03 Mei 2014;-----

8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan sekarang;-----

-----Terdakwa dipersidangan secara tegas menolak dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim kepada terdakwa;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dipersidangan;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari: Selasa, tanggal 01 Juli 2014 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa RAPINSON Als RAPI Bin MANSUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-
- 2 Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa RAPINSON Als RAPI Bin MANSUR dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan

Barang

Bukti:-----

- 4 (empat) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih;-----
- 1 (satu) pasang sarung tangan;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vixion warna merah hitam;-----

Dipergunakan dalam perkara Zulkarnain Als Ujang Monyong;-----

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa belum pernah dipidana dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutananya dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN-----

Primair

----- Bahwa ia terdakwa RAPISON Alias RAPI Bin MANSUR bersama dengan saksi ZULKARNAIN Alias UJANG MONYONG (penuntutan yang dilakukan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 01.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember 2013, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dipersimpangan Bundaran Jembatan Pedamaran, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, secara tanpa hak atau*

Hal 3 dari 24 hal Putusan NO:184/PID.Sus/2014/PN.DUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 wib terdakwa RAPISON Alias RAPI mendengarkan percakapan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong melalui via handphone dengan temannya yaitu Amat (Daftar pencarian orang) untuk datang kedumai selanjutnya saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong mengajak terdakwa kedumai untuk menemani saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong membeli shabu-shabu dan terdakwa bersedia menemani saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wib terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong berangkat kedumai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa nopol dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong tiba di dumai lalu terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong berhenti disalah satu kedai didepan sekolah membeli rokok kemudian saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong meminta terdakwa untuk menunggu di kedai tersebut lalu saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong pergi membeli shabu-shabu dan sekira 1,5 (satu setengah) jam kemudian saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong datang menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong kembali ke Bagansiapiapi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 wib saksi Suradal mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim (petugas kepolisian dari Polsek Bangko) langsung mendatangi tempat informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dan sesampainya para saksi tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong, dan para saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong dan para saksi meminta kepada terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong untuk mengeluarkan barang-barang yang ada pada penguasaan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong, dan dari hasil pengeluaran tersebut ditemukan pada saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat didalam sarung tangan sebelah kanan yang diselipkan di spidometer, 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol dan selanjutnya karena terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menerima, narkotika jenis shabu-shabu, kemudian selanjutnya saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Tim menyerahkan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Bangko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** No. 7810/NNF/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditanda tangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik tersangka ZULKARNAIN Alias UJANG MONYONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan **Berita Acara Penimbangan** Nomor 883/BAP.4.182600/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE Pgs.Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,19 (Sembilan koma Sembilan belas) Gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih 7,94 (tujuh koma Sembilan puluh empat) gram dan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah** No Lab : 7809/NNF/2013 Tanggal 21 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dengan kesimpulan bahwa urine dan darah milik terdakwa RAPISON Alias RAPI Bin MANSUR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

-----Perbuatan terdakwa RAPISON Alias RAPI Bin MANSUR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsiadir

-----Bahwa ia terdakwa RAPISON Alias RAPI Bin MANSUR bersama dengan saksi ZULKARNAIN Alias UJANG MONYONG (penuntutan yang dilakukan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember 2013, bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dipersimpangan Bundaran Jembatan Pedamaran, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 wib saksi Suradal mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi

Hal 5 dari 24 hal Putusan NO:184/PID.Sus/2014/PN.DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim (petugas kepolisian dari Polsek Bangko) langsung mendatangi tempat informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dan sesampainya para saksi tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong (penuntutan yang dilakukan secara terpisah), dan para saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong dan para saksi meminta kepada terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong untuk mengeluarkan barang-barang yang ada pada penguasaan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong, dan dari hasil pengeluaran tersebut ditemukan pada saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat didalam sarung tangan sebelah kanan yang diselipkan di spidometer, 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol dan selanjutnya karena terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai narkoba jenis shabu-shabu, kemudian selanjutnya saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim menyerahkan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Bangko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba** No. 7810/NNF/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditanda tangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik tersangka ZULKARNAIN Alias UJANG MONYONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan **Berita Acara Penimbangan** Nomor 883/BAP.4.182600/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE Pgs.Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,19 (Sembilan koma Sembilan belas) Gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih 7,94 (tujuh koma Sembilan puluh empat) gram dan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah** No Lab : 7809/NNF/2013 Tanggal 21 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dengan kesimpulan bahwa urine dan darah milik terdakwa RAPISON Alias RAPI Bin MANSUR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa RAPISON Alias RAPI Bin MANSUR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RAPISON Alias RAPI Bin MANSUR, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi, bertempat di Jalan Pahlawan Hulu Gang Setia RT.010 RW.006 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi di Jalan Pahlawan Hulu Gang Setia RT.010 RW.006 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir terdakwa dan Putra (daftar pencarian orang) dengan cara salah satu alat untuk menggunakan shabu-shabu yang dibentuk sedemikian rupa (Bong), lalu pipet yang terpasang dibotol aqua dimasukkan kedalam mulut kemudian tangan sebelah kiri terdakwa memegang botol aqua tersebut sedangkan tangan kanan memegang 1 (satu) buah Mancis yang diujung Mancis tersebut sudah hidup api kecil yang ditempelkan dibawah kaca bulat yang berisikan shabu-shabu, kemudian shabu-shabu tersebut dibakar sambil dihisap melalui pipet selanjutnya asapnya dikeluarkan lewat mulut terdakwa dan mulut Putra secara bergantian hingga shabu-shabu yang berada didalam kaca bulat kecil tersebut habis terbakar. Adapun yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut, badan berkeringat dan susah tidur

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 wib saksi Suradal mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim (petugas kepolisian dari Polsek Bangko) langsung mendatangi tempat informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dan sesampainya para saksi tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong (penuntutan yang dilakukan secara terpisah), dan para saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong dan para saksi meminta kepada terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong untuk mengeluarkan barang-barang yang ada pada penguasaan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong, dan dari hasil pengeluaran tersebut ditemukan pada saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat didalam sarung tangan sebelah kanan yang diselipkan di spidometer, 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih, 1 (satu) pasang sarung

Hal 7 dari 24 hal Putusan NO:184/PID.Sus/2014/PN.DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol dan selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian selanjutnya saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim menyerahkan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Bangko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 7810/NNF/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditanda tangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik tersangka ZULKARNAIN Alias UJANG MONYONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan Berita Acara Penimbangan Nomor 883/BAP.4.182600/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE Pgs.Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,19 (Sembilan koma Sembilan belas) Gram termasuk pembungkusannya dan berat bersih 7,94 (tujuh koma Sembilan puluh empat) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No Lab : 7809/NNF/2013 Tanggal 21 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dengan kesimpulan bahwa urine dan darah milik terdakwa RAPISON Alias RAPI Bin MANSUR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI No 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1 SAKSI SURADAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 wib saksi Suradal mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim (petugas kepolisian dari Polsek Bangko) langsung mendatangi tempat informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dan sesampainya para saksi tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong (penuntutan yang dilakukan secara terpisah), dan para saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong dan para saksi meminta kepada terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong untuk mengeluarkan barang-barang yang ada pada penguasaan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong, dan dari hasil pengeluaran tersebut ditemukan pada saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat didalam sarung tangan sebelah kanan yang diselipkan di spidometer, 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol dan selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian selanjutnya saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim menyerahkan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Bangko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;-----

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

Hal 9 dari 24 hal Putusan NO:184/PID.Sus/2014/PN.DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAKSI ANTHONY OHM DANI SINAMBELA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 wib saksi Suradal mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim (petugas kepolisian dari Polsek Bangko) langsung mendatangi tempat informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dan sesampainya para saksi tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong (penuntutan yang dilakukan secara terpisah), dan para saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong dan para saksi meminta kepada terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong untuk mengeluarkan barang-barang yang ada pada penguasaan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong, dan dari hasil pengeluaran tersebut ditemukan pada saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat didalam sarung tangan sebelah kanan yang diselipkan di spidometer, 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol dan selanjutnya karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian selanjutnya saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim menyerahkan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Bangko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

- 3 SAKSI ZULKARNAIN Als UJANG MONYONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 wib terdakwa RAPISON Alias RAPI mendengarkan percakapan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong melalui via handphone dengan temannya yaitu Amat (Daftar pencarian orang) untuk datang kedumai selanjutnya saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong mengajak terdakwa kedumai untuk menemani saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong membeli shabu-shabu dan terdakwa bersedia menemani saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong untuk membeli shabu-shabu;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wib terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong berangkat kedumai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa nopol dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong tiba di dumai lalu terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong berhenti disalah satu kedai didepan sekolah membeli rokok kemudian saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong meminta terdakwa untuk menunggunya dikedai tersebut lalu saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong pergi membeli shabu-shabu dan sekira 1,5 (satu setengah) jam kemudian saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong datang menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong kembali ke Bagansiapiapi;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 wib saksi Suradal mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm

Hal 11 dari 24 hal Putusan NO:184/PID.Sus/2014/PN.DUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Sinambela berikut Tim (petugas kepolisian dari Polsek Bangko) langsung mendatangi tempat informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dan sesampainya para saksi tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong, dan para saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong dan para saksi meminta kepada terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong untuk mengeluarkan barang-barang yang ada pada penguasaan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong, dan dari hasil pengeluaran tersebut ditemukan pada saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat didalam sarung tangan sebelah kanan yang diselipkan di spidometer, 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol dan selanjutnya karena terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menerima, narkoba jenis shabu-shabu, kemudian selanjutnya saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim menyerahkan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Bangko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;---

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 wib terdakwa RAPISON Alias RAPI mendengarkan percakapan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong melalui via handphone dengan temannya yaitu Amat (Daftar pencarian orang) untuk datang kedumai selanjutnya saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong mengajak terdakwa kedumai untuk menemani saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong membeli shabu-shabu dan terdakwa bersedia menemani saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk

membeli

shabu-

shabu;-----

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wib terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong berangkat kedumai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa nopol dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong tiba di dumai lalu terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong berhenti disalah satu kedai didepan sekolah membeli rokok kemudian saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong meminta terdakwa untuk menunggu di kedai tersebut lalu saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong pergi membeli shabu-shabu dan sekira 1,5 (satu setengah) jam kemudian saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong datang menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong kembali ke Bagansiapiapi;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 wib saksi Suradal mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim (petugas kepolisian dari Polsek Bangko) langsung mendatangi tempat informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dan sesampainya para saksi tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong, dan para saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong dan para saksi meminta kepada terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong untuk mengeluarkan barang-barang yang ada pada penguasaan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong, dan dari hasil pengeluaran tersebut ditemukan pada saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat didalam sarung tangan sebelah kanan yang diselipkan di spidometer, 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol dan selanjutnya karena terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menerima, narkoba jenis shabu-shabu, kemudian selanjutnya saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim menyerahkan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Bangko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;---

Hal 13 dari 24 hal Putusan NO:184/PID.Sus/2014/PN.DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai narkoba atau obat terlarang lainnya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 4 (empat) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu;-----
- 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih;-----
- 1 (satu) pasang sarung tangan;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vixion warna merah hitam;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. 7810/NNF/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditanda tangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik tersangka ZULKARNAIN Alias UJANG MONYONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan Berita Acara Penimbangan Nomor 883/BAP.4.182600/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE Pgs.Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,19 (Sembilan koma Sembilan belas) Gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih 7,94 (tujuh koma Sembilan puluh empat) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No Lab : 7809/NNF/2013 Tanggal 21 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dengan kesimpulan bahwa urine dan darah milik terdakwa RAPISON Alias RAPI Bin MANSUR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No

35

Tahun

2009

ttg

Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Surat Keterangan Pengujian barang bukti narkotika dan hasil pengujian urine terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 wib terdakwa RAPISON Alias RAPI mendengarkan percakapan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong melalui via handphone dengan temannya yaitu Amat (Daftar pencarian orang) untuk datang kedumai selanjutnya saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong mengajak terdakwa kedumai untuk menemani saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong membeli shabu-shabu dan terdakwa bersedia menemani saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong untuk membeli shabu-shabu;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wib terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong berangkat kedumai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa nopol dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong tiba di dumai lalu terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong berhenti disalah satu kedai didepan sekolah membeli rokok kemudian saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong meminta terdakwa untuk menunggu di kedai tersebut lalu saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong pergi membeli shabu-shabu dan sekira 1,5 (satu setengah) jam kemudian saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong datang menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong kembali ke Bagansiapiapi;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 wib saksi Suradal mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim (petugas kepolisian dari Polsek Bangko) langsung mendatangi tempat informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dan sesampainya para saksi tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong, dan para saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong dan para saksi meminta kepada terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong untuk

Hal 15 dari 24 hal Putusan NO:184/PID.Sus/2014/PN.DUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan barang-barang yang ada pada penguasaan terdakwa dan saksi Zulkarnain

Alias Ujang Monyong, dan dari hasil pengeluaran tersebut ditemukan pada saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat didalam sarung tangan sebelah kanan yang diselipkan di spidometer, 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol dan selanjutnya karena terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menerima, narkoba jenis shabu-shabu, kemudian selanjutnya saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim menyerahkan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Bangko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;---

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:

Primair : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

Subsidaair : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

ATAU

KEDUA: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1 Setiap orang;-----
- 2 Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----
- 3 Secara tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa RAPINSON Als RAPI Bin MANSUR dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Hal 17 dari 24 hal Putusan NO:184/PID.Sus/2014/PN.DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan:---

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 wib terdakwa RAPISON Alias RAPI mendengarkan percakapan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong melalui via handphone dengan temannya yaitu Amat (Daftar pencarian orang) untuk datang kedumai selanjutnya saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong mengajak terdakwa kedumai untuk menemani saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong membeli shabu-shabu dan terdakwa bersedia menemani saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong untuk membeli shabu-shabu;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wib terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong berangkat kedumai dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa nopol dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong tiba di dumai lalu terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong berhenti disalah satu kedai didepan sekolah membeli rokok kemudian saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong meminta terdakwa untuk menunggu di kedai tersebut lalu saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong pergi membeli shabu-shabu dan sekira 1,5 (satu setengah) jam kemudian saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong datang menjemput terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong kembali ke Bagansiapiapi;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekitar jam 12.00 wib saksi Suradal mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya atas informasi tersebut saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim (petugas kepolisian dari Polsek Bangko) langsung mendatangi tempat informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dan sesampainya para saksi tersebut, dan tidak beberapa lama kemudian para saksi melihat terdakwa bersama saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong, dan para saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol yang dikendarai oleh saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong dan para saksi meminta kepada terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong untuk mengeluarkan barang-barang yang ada pada penguasaan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong, dan dari hasil pengeluaran tersebut ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat didalam sarung tangan sebelah kanan yang diselipkan di spidometer, 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih, 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah hitam tanpa nopol dan selanjutnya karena terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menerima, narkoba jenis shabu-shabu, kemudian selanjutnya saksi Suradal dan saksi Anthoy Ohm Dani Sinambela berikut Tim menyerahkan terdakwa dan saksi Zulkarnain Alias Ujang Monyong beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Bangko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;---

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. 7810/NNF/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang ditanda tangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik tersangka ZULKARNAIN Alias UJANG MONYONG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan Berita Acara Penimbangan Nomor 883/BAP.4.182600/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 yang ditandatangani ADI ANGGARA, SE Pgs.Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagan Siapiapi telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 9,19 (Sembilan koma Sembilan belas) Gram termasuk pembungkusnya dan berat bersih 7,94 (tujuh koma Sembilan puluh empat) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Darah No Lab : 7809/NNF/2013 Tanggal 21 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dengan kesimpulan bahwa urine dan darah milik terdakwa RAPISON Alias RAPI Bin MANSUR adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 UU RI

No	35	Tahun	2009	ttg
----	----	-------	------	-----

Narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas telah terbukti bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat didalam sarung tangan sebelah kanan yang diselipkan di spidometer yang semuanya diakui oleh terdakwa dan dari hasil tes urine serta darah milik terdakwa, hasilnya positif mengandung bahan aktif cannabinoid;-----

Hal 19 dari 24 hal Putusan NO:184/PID.Sus/2014/PN.DUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa RAPINSON Als RAPI Bin MANSUR telah mengakui memakai shabu-shabu tersebut akan tetapi narkoba tersebut bukan untuk di jual atau diserahkan kepada orang lain karena narkoba tersebut untuk dipakai oleh terdakwa, sebab terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, akan tetapi tidak dalam kondisi ketergantungan terhadap narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai narkoba atau obat terlarang lainnya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperkuat pula dengan fakta bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat didalam sarung tangan sebelah kanan yang diselipkan di spidometer;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat didalam sarung tangan sebelah kanan yang diselipkan di spidometer tersebut adalah benar untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah terdakwa mempunyai hak atas barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam menggunakan Narkoba tersebut adalah sudah tentu tanpa hak atau melawan hukum, karena Narkoba Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau digunakan dalam terapi dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan sudah selayaknya dan seadilnya apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 4 (empat) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih;-----
- 1 (satu) pasang sarung tangan;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vixion warna merah hitam;-----

Adalah karena barang bukti tersebut juga merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa Zulkarnain Als Ujang Monyong, maka terhadap barang bukti tersebut di atas, perlu ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara an. Zulkarnain Als Ujang Monyong;-----

Hal 21 dari 24 hal Putusan NO:184/PID.Sus/2014/PN.DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkoba;-----
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sangat sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----

- Terdakwa menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L

I-----

- 1 Menyatakan terdakwa RAPINSON Als RAPI Bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika Golongan I

bagi dirinya

sendiri”;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAPINSON Als RAPI Bin MANSUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun;-----

3 Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----

4 Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 4 (empat) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna putih;-----
- 1 (satu) pasang sarung tangan;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vixion warna merah hitam;-----

Dipergunakan dalam perkara Zulkarnain Als Ujang Monyong;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: **Kamis**, tanggal 10 Juli 2014 oleh: **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No:162/Pen.Pid/Sus/2014/PN.RHL, tertanggal 14 Maret 2014. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DWI ENY SUSIYANI SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri dengan dihadiri **AJI SUDARMONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa,-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA

HAKIM

Hal 23 dari 24 hal Putusan NO:184/PID.Sus/2014/PN.DUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDY H.P. PELAWI, S.H.

SAIDIN

BAGARIANG, S.H.

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

PANITERA PENGANTI

DWI ENY SUSIYANI SH.